

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sekian banyak penduduk di Indonesia beraneka ragam banyaknya kendaraan yang digunakan untuk melakukan transportasi khususnya di jalan raya. Dengan banyaknya mobilitas disektor jalan hendaknya masyarakat menyadari pentingnya menjaga keselamatan jiwa dan raga. Pemerintah dalam hal ini telah mengupayakan pengaturan mengenai kendaraan bermotor dalam transportasi yaitu dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 sebagaimana dirubah Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dikarenakan undang-undang ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga belum tertata dalam satu kesatuan sistem yang merupakan bagian dari transportasi secara umum.

Kecelakaan lalu lintas sering terjadi baik di kota-kota besar di Indonesia, seperti: Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Malang dan lain-lain, termasuk di lingkungan kota kabupaten, seperti Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Kecelakaan tersebut diakibatkan karena memang sibuknya keadaan lalu lintas di jalan dan faktor adanya kelalaian di jalan sehingga terjadi kecelakaan berupa tabrakan lalu lintas serta bentuk-bentuk lain dari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Hal itu merupakan sebuah bentuk faktor lalai dari si pengendara kendaraan bermotor atau faktor dari si

pengguna jalan yang kurang hati-hati atau kurang waspada dan juga karena buruknya sarana transportasi, baik sarana jalan rayanya maupun sarana kendaraan bermotornya.

Indonesia sebagai negara hukum sebenarnya telah mengatur masalah lalu lintas beserta akibat hukumnya, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan khususnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 sebagaimana dirubah Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta peraturan pelaksanaannya, namun dalam kenyataannya kecelakaan lalu lintas tetap saja terjadi dan menimbulkan kerugian yang diderita korban dan pengendara/ pengemudi.

Adanya kerugian yang diakibatkan dari adanya kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi merupakan gambaran betapa pentingnya aturan hukum dalam kehidupan manusia. Menurut Soedikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul *Mengenal Hukum* menjelaskan bahwa tujuan dibentuknya hukum tiada lain adalah untuk memberikan perlindungan dan menciptakan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat disamping juga untuk menciptakan nilai kepastian hukumnya.¹

Banyaknya kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi adakalanya dalam penyelesaiannya diselesaikan melalui persidangan walaupun ada juga yang terkadang diselesaikan diluar persidangan. Pilihan penyelesaian kasus

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999,), hlm. 71.

tersebut tergantung dari korbannya bahkan juga tergantung dari akibat kecelakaan lalu lintas itu sendiri, akan tetapi biasanya dalam praktek kasus-kasus kecelakaan lalu lintas banyak yang diselesaikan melalui pengadilan khususnya dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya korban.

Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas diluar pengadilan biasanya dilakukan antara kedua belah pihak yang bersangkutan yaitu antara pelaku dan korban duduk bersama untuk mencari solusi terbaiknya. Biasanya solusi tersebut adalah pemberian ganti rugi yang telah disepakati antara kedua belah pihak yang kemudian masalah itu selesai setelah adanya pemberian ganti rugi tersebut. Sedangkan Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas melalui pengadilan biasanya dilakukan karena tidak adanya kesepakatan mengenai ganti kerugian antara korban dan pelaku akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut. Seiring dengan perkembangan zaman, lalu lintas jalan menjadi masalah serius bagi masyarakat. Kenapa tidak, banyak pengguna jalan tidak menyadari bahwasanya kecelakaan lalu lintas di jalan raya banyak disebabkan dari faktor manusia atau orangnya.

Manusia banyak melalaikan tata cara berkendara di jalan raya, yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama ini antara lain disebabkan oleh kelalaian, kelengahan, kurang hati-hatian yang dialami oleh pengemudi. Pada umumnya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum

disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya pengemudi, pejalan kaki, sarana prasarana yang tidak mendukung. Faktor utama kesalahan pengemudi adalah kurangnya kehati-hatian dalam mengemudikan kendaraan. Dalam pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang luas, yaitu:

1. Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (culpa)
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Dari yang terdapat pada butir 3 dapat dilihat kaitan antara kesalahan dan melawan hukum. Tidak mungkin ada kesalahan tanpa adanya melawan hukum. Melawan hukum adalah mengenai perbuatan yang abnormal secara obyektif. Kalau perbuatan itu sendiri tidak melawan hukum berarti bukan perbuatan abnormal. Ketentuan mengenai kecelakaan lalu lintas akibat kelalaiannya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 sebagaimana dirubah Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 310 ayat (1), (2), (3) dan (4) yang berbunyi;

- 1) *Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).*
- 2) *Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan*

pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- 3) *Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).*
- 4) *Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).*

Bedasarkan penjelasan pasal diatas kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian yang menyebabkan meninggalnya orang tersebut jika dilakukan oleh anak. Apakah prosedur penyidikan sama dengan orang dewasa. Sedangkan semenjak diberlakukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dimana dalam Undang-Undang tersebut mengamanatkan didalam ketentuan Bab II tentang diadakannya diversi, selain diversi dalam proses penyidikan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka harus memperhatikan beberapa perlindungan bagi si anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak).

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan membahas tentang permasalahan kecelakaan lalulintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Sampang, terjadinya kecelakaan lalulintas yang dilakukan oleh Anak yang menyebabkan seseorang meninggal dunia dalam prsedur penanganan perkara

terhadap anak tersebut mengikuti prosedur yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan memperhatikan beberapa perlindungan bagi si anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak). dengan perkara yang telah di selesaikan di Pengadilan Negeri Sampang, dengan Penetapan Pengadilan Nomor :02/Pid.Sús Anak/2014/PN.Spg

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penulisan skripsi ini penulis tertarik untuk mengambil judul **“PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALULINTAS DENGAN KORBAN ORANG MENINGGAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES SAMPANG”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemikiran dan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pelaku kecelakaan lalulintas dengan korban meninggal dunia yang dilakukan oleh Anak dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa adanya sanksi pidana?
2. Apakah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tahun Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat mengakomodir terhadap penyelesaian perkara kecelakaan yang dilakukan oleh Anak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam Penulisan ini adalah Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami pengaturan pemidanaan terhadap pelaku anak dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia.
2. Mengetahui dan memahami penyelesaian perkara kecelakaan yang dilakukan oleh Anak dalam sistem hukum positif di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat terkait penelitian yang dilakukan penulis akan diklasifikasikan menjadi 2 bagian, yaitu :

1. Manfaat secara teoritis, meliputi manfaat daripada hasil penelitian ini yang dapat digunakan untuk bahan pustaka dibidang hukum pidana anak sebagai kajian *ius contitutum*, khususnya terkait masalah pengaturan pemidanaan terhadap kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dalam hukum positif di Indonesia.
2. Manfaat secara praktis, dari pada hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai suatu pertimbangan bagi pemerintah mengenai hukum pidana anak. khususnya, terkait masalah pemidanaan pelaku kecelakaan lalulintas yang dilakukan anak.

1.5 Metode Penelitian

Metode adalah hal yang cukup penting untuk mencapai tujuan dari penelitian itu sendiri. Untuk mendapatkan data-data yang jelas dalam menganalisa akan digunakan metode sebagai berikut :

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian sebagai sebuah proses kegiatan berpikir sistematis ilmiah, untuk membuktikan, mencari dan menemukan akan adanya sesuatu. Pada setiap penelitian hukum selalu mempunyai dasar filsafati, pada penelitian hukum dasar filosofinya adalah kebenaran, keadilan, kejujuran, obyektivitas, dan keteraturan.²

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian yang didasarkan pada analisis terhadap bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data, beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan Perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini.³

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode *statue approach* (pendekatan perundang-undangan), dan *case approach* (pendekatan kasus). Adapun yang dimaksud dengan

² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 1.

³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2004), hlm. 166.

pendekatan perundang-undangan yaitu sebuah pendekatan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴ Dimana dalam hal ini penelitian akan mengkaji Peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan kecelakaan lalu lintas.

Adapun yang dimaksud dengan Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu sebuah pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵ Dimana dalam hal ini kasus-kasus yang dikaji adalah kasus mengenai kecelakaan lalu lintas.

1.5.2 Bahan Hukum

Jenis sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi, sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini menitik beratkan pada sumber bahan hukum primer, ditunjang dengan sumber bahan hukum sekunder serta sumber hukum tersier. Adapun yang menjadi bahan hukum dalam penulisan skripsi ini menggunakan beberapa sumber yaitu:

⁴ *Ibi*,. hlm. 93.

⁵ *Ibid*, hlm. 94.

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat dan mendasari bahan-bahan hukum lainnya.⁶ Antara lain ketentuan Perundang-undangan yaitu;

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 sebagaimana dirubah Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak)
3. Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
4. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
5. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
6. Yurisprudensi.

Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perlindungan anak yang ada di Indonesia.

⁶ Johni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Normatif*, Cetakan Ketiga, (Malang: Bayumedia Publising, 2007), hlm. 13.

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan menjelaskan mengenai bahan hukum primer.⁷ Bahan hukum Sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.⁸ Adapun bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum.

1.5.3.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap hukum primer dan sekunder.⁹ Yang berkaitan dengan bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dari media cetak dan media elektronik berupa data-data dari Koran dan Internet yang berkaitan dengan masalah kecelakaan lalu lintas.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini terdiri dari 4 bab, dimana dalam tiap bab terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut :

Bab I, merupakan bab Pendahuluan yang terdiri dari bagian Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, serta diakhiri dengan Sistematika Penulisan.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 13.

⁸ *Ibid*, hlm. 141.

⁹ *Ibid*, hlm. 143.

Bab II, merupakan bab Tinjauan pustaka yang berisikan kerangka-kerangka teoritik yang dipergunakan sebagai pisau analisis dalam memecahkan permasalahan yang diatur didalam rumusan permasalahan .

Bab III, merupakan bab yang berisikan pembahasan permasalahan yaitu mengenai tanggung jawab pelaku kecelakaan lalu lintas karena kelalaian atau kesalahannya yang dilakukan oleh anak, dengan jalan mendeskripsikan dan menjelaskan dalam bentuk kasus-kasus yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas. Serta mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai bentuk pengaturan tanggung jawab pelaku kecelakaan lalu lintas dalam Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Bab IV, sebagai Bab Penutup, yang didalamnya berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban-jawaban dari permasalahan-permasalahan tersebut dan juga pada bab ini terdapat saran-saran dalam rangka proses penegakan hukum di Indonesia.